

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Alam berupa Bahan Galian Golongan “C” adalah merupakan Potensi Pendapatan Daerah yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang dalam pengelolaan dan pemantauan usaha pertambangan harus sesuai dengan usaha pelestarian lingkungan hidup, sehingga perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Daerah Tingkat II Nomor 13 tahun 1999 tentang Bahan galian Golongan C;
- b. bahwa untuk mengelola SDA tersebut, perlu diatur tentang perizinannya, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Tahun 1998 Nomor 23 Seri A);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tanggal 20 Pebruari 2002 tantang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidangan dari Departemen / LPND;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKIALN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang .
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- f. Dinas adalah Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi kabupaten Tulang Bawang;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian dampak Lingkungan Pertambangan dan Energi Kabupaten Tulang Bawang;

- h. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan;
- i. RKL adalah Rencana pengelolaan Lingkungan dan RPL adalah Rencana Pemantauan Lingkungan;
- j. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan dan pemasaran;
- k. UKL adalah Upaya Pengolahan Lingkungan dan UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan;
- l. Bahan galian adalah unsur Kimia, mineral-mineral, biji-bijian dan semua macam batuan termasuk batuan mulia yang merupakan edapan-endapan alam;
- m. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi / pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letak bahan galian;
- n. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan mememanfaatkannya;
- o. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan / pemurnian;
- p. Cabang Perusahaan, adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- q. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan / pemurnian bahan galian;
- r. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau peningkatan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
- s. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya terbarui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keaneka ragamannya;
- t. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah surat Izin kuasa pertambangan daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C;

BAB II JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Bahan galian yang termasuk Bahan Galian Golongan C adalah :

1. Nitrat.
2. Pospat.
3. Garam Batu.
4. Asbes.
5. Talk.
6. Mika.
7. Magnesit.
8. Grafit.
9. Yarosit.
10. Tawas (alum).

11. Leusit.
12. Oker.
13. Batu Permata.
14. Batu Setengah Permata.
15. Pasir Kuarsa.
16. Kaolin.
17. Feldspar.
18. Gips.
19. Bentonit.
20. Batu Apung.
21. Trass.
22. Absidian.
23. Perlit.
24. Tanah Diatomae.
25. Tanah Serap.
26. Marmer.
27. Batu Tulis.
28. Batu Kapur.
29. Dolomit.
30. Kalsit.
31. Granit.
 - a. Bubuk / Pecah, andesit, basalt, trakhit, bahan bangunan.
 - b. Blok.
32. Berbagai Jenis tanah
 - a. Tanah liat tahan api.
 - b. Tanah Liat (Clay Ball).
 - c. Tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genting dan sebagainya).
 - d. Tanah urug.
33. Pasir dan krikil
 - a. Untuk bahan-bahan bangunan.
 - b. Untuk urug.
34. Zeolit.
35. Tuff.
36. Sepanjang bahan galian yang ditetapkan sebagai bahan galian golongan C berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Wilayah Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- (2) Bupati menentukan lokasi yang tertutup untuk Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 4

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dengan cara :

- a. Mencabut izin usaha pertambangan yang telah diberikan kepada pengusaha/perorangan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Memberhentikan/menyetop kegiatan pertambangan yang tidak memiliki Izin.